



**BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 25 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENDUKUNG
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BIMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan pandemi global yang penyebarannya sangat cepat sehingga dibutuhkan peran serta aktif dari tenaga kesehatan dan tenaga pendukung, sebagai garda depan dalam penanganannya;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kabupaten Bima sebagaimana dimaksud huruf a, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung perlu diberikan insentif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali dan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease-2019* dan dampaknya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENDUKUNG PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN BIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2).
5. Insentif adalah kompensasi berupa imbalan/honorarium yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19.

6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan dalam penanganan dan/atau pelayanan COVID-19.
7. Tenaga Pendukung adalah petugas yang bukan tenaga kesehatan yang membantu dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan COVID-19.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan penanganan COVID-19 adalah RSUD Bima, RSUD Sondosia, dan Puskesmas yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi Daerah dalam memberikan insentif bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung yang menangani COVID-19 di Kabupaten Bima.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung yang berhak menerima insentif.
- b. Besaran insentif.

Pasal 4

Sasaran pemberian insentif adalah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung baik Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara, yang menangani COVID-19 di Rumah Sakit dan Puskesmas di wilayah Kabupaten Bima.

BAB III

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung pada Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan penanganan dan/atau pelayanan COVID-19 diberikan Insentif.

- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Rumah Sakit terdiri atas :
 1. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bima; dan
 2. Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia.
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di wilayah Kabupaten Bima.

Bagian Kedua

Sasaran

Paragraf 1

Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung di Rumah Sakit

Pasal 6

- (1) Tenaga kesehatan yang melakukan penanganan dan pelayanan COVID-19 pada Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, adalah :
 - a. Dokter Spesialis;
 - b. Dokter Umum dan Dokter Gigi; dan
 - c. Perawat; dan
 - d. Bidan
 - e. Tenaga Kesehatan Lainnya.
- (2) Tenaga Kesehatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah :
 - a. Analis Lab;
 - b. Radiografer;
 - c. Farmasi;
 - d. Elektromedis;
- (3) Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, adalah :
 - a. Sopir Ambulance;
 - b. Petugas Laundry; dan
 - c. Petugas Kebersihan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang melakukan penanganan dan/atau pelayanan COVID-19 pada Rumah Sakit ditetapkan dengan Keputusan dan Surat Tugas dari Direktur Rumah Sakit dengan mempertimbangkan jumlah kasus tiap bulannya.

Paragraf 2
Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung di Puskesmas

Pasal 7

- (1) Tenaga kesehatan yang melakukan penanganan dan pelayanan COVID-19 pada Puskesmas Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, adalah :
 - a. Dokter Umum dan Dokter Gigi;
 - b. Perawat;
 - c. Bidan; dan
 - d. Tenaga Kesehatan Lainnya.
- (2) Tenaga Kesehatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. Analis Laboratorium;
 - b. Surveylans; dan
 - c. Petugas Promosi Kesehatan.
- (3) Tenaga Pendukung pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, adalah :
 - a. Sopir Ambulance;
 - b. Petugas Kebersihan;
- (4) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan dan Surat tugas Kepala Puskesmas yang diterbitkan setiap bulan dengan mempertimbangkan jumlah kasus dan/atau jumlah pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan.

BAB IV
BESARAN INSENTIF

Pasal 8

- (1) Besaran insentif untuk Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 setinggi-tingginya sebesar:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Bima :

- Dokter Spesialis	Rp. 6.000.000 per bulan
- Dokter Umum dan Gigi	Rp. 3.500.000 per bulan
- Bidan dan Perawat	Rp. 2.500.000 per bulan
- Tenaga Kesehatan Lainnya	Rp. 2.000.000 per bulan

b. Rumah Sakit Umum Sondosia :

- Dokter Spesialis Rp. 5.000.000 per bulan
- Dokter Umum dan Gigi Rp. 2.500.000 per bulan
- Bidan dan Perawat Rp. 1.000.000 per bulan
- Tenaga Kesehatan Lainnya Rp. 500.000 per bulan

c. Puskesmas :

- Dokter Umum dan Gigi Rp. 1.500.000 per bulan
- Bidan dan Perawat Rp. 1.000.000 per bulan
- Tenaga Kesehatan Lainnya Rp. 1.000.000 per bulan
- Petugas Promosi Kesehatan Rp. 800.000 per bulan

(2) Besaran insentif yang diberikan kepada Dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia di rumah sakit yang terlibat dalam penanganan COVID-19 paling tinggi sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia di Puskesmas yang terlibat dalam penanganan COVID-19 paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

(3) Besaran insentif yang diberikan kepada dokter yang mengikuti Pendayagunaan Dokter Spesialis yang terlibat dalam penanganan COVID-19 paling tinggi sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).

(4) Besaran insentif untuk Tenaga Pendukung setinggi-setingginya adalah sebagai berikut :

a. Rumah Sakit :

- Sopir Ambulance Rp. 500.000 per bulan
- Petugas Laundry Rp. 500.000 per bulan
- Petugas Kebersihan Rp. 500.000 per bulan

b. Puskesmas :

- Sopir Ambulance Rp. 1.000.000 per bulan
- Petugas Kebersihan Rp. 800.000 per bulan

Pasal 9

Tata cara pembayaran insentif Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SUMBER BIAYA

Pasal 10

Sumber biaya pembayaran Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bima.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 20 - MEI - 2021

BUPATI BIMA,

Ttd.

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan di : Bima
pada tanggal : 20 - MEI - 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA

Ttd.

H. M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2021 NOMOR 613

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMAR MARUF
NIP. 196603111993031007